

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT.BANK RIAU KEPRI**

**I. TUJUAN**

1. Membantu Dewan Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional khususnya Bank Riau Kepri.
2. Membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.

**II. DASAR HUKUM.**

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per Kreditan Bank bagi Bank Umum.
  4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27-01-2009 tentang Bank Umum.
  5. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18-06-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
  6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
  7. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
  8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01-07-2009 tentang Perubahan atas PBI No.6/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
  9. Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tanggal 11-06-2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
  10. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
  11. Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 11-06-2003 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
  12. Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2004 tanggal 17-07-2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.
-

13. Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22-10-2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
14. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 jo No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
17. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30-10-2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
19. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT.Bank Riau No. 36 tanggal 18 Januari 2003.
20. Anggaran Dasar Perubahan PT.Bank Riau Kepri No. 53 tanggal 31 Desember 2010.

### **III. ORGANISASI.**

#### **A. KEDUDUKAN**

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.
  2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
  3. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
  5. Anggota Pemantau Risiko diangkat pertama kali sesuai Keputusan Direksi dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya maksimum sampai masa jabatan Dewan Komisaris berakhir dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  6. Pelaksanaan atas masa tugas tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian kontrak kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Pedoman Komite Pemantau Risiko.
  7. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga Staf atau Sekretaris Komite Pemantau Risiko. Tenaga Staf / Sekretaris Komite Pemantau Risiko dipilih / ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  8. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Komite Pemantau Risiko mendapatkan pelatihan orientasi pada awal masa jabatannya dan pelatihan periodik selama kurun waktu jabatan.
-

## **B. KEANGGOTAAN**

1. Komite Pemantau Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang pihak Independen yang berasal dari luar Bank.
  2. Yang dimaksud dengan pihak independen bagi anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
    - a. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
    - b. Apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
    - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
    - d. Tidak menjadi pemegang saham pada Bank atau yang mewakilinya.
    - e. Tidak menjadi Komisaris atau Pemegang saham mayoritas dari pelanggan atau pemasok utama.
  3. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya sepanjang yang bersangkutan:
    - a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
    - b. memenuhi kriteria independensi;
    - c. mampu menjaga rahasia Bank;
    - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
    - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
  4. Anggota Komite Pemantau Risiko harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
    - a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras.
    - c. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau manajemen risiko(sekurang-kurangnya satu anggota).
    - d. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
    - e. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
    - f. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
    - g. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
-

### **C. PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Persyaratan Integritas dan Kompetensi
  - a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
  - b. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang keuangan atau dibidang manajemen risiko.
2. Persyaratan Independensi
  - a. Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan bank, Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  - c. Bukan merupakan Pejabat eksekutif bank dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko kecuali yang melakukan fungsi pengawasan.

### **D. RAPAT.**

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Jika dipandang perlu Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
4. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
6. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

### **E. ETIKA KERJA**

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  2. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi, baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.
-

## **F. WAKTU KERJA**

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk menjalankan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.
2. Pelaksanaan waktu kerja ditentukan oleh Komite Pemantau Risiko melalui kesepakatan internal.

## **IV. KEWENANGAN**

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko antara lain :

1. Memperoleh akses informasi/data atas persetujuan Ketua Komite, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit-unit Kerja yang ada relevansinya.
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para professional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.

## **V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.**

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup :
    - a. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
    - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
    - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, yang meliputi:
      - 1) Risiko Kredit.
      - 2) Risiko Pasar.
      - 3) Risiko Likuiditas.
      - 4) Risiko Operasional.
      - 5) Risiko Hukum.
      - 6) Risiko Reputasi.
      - 7) Risiko Strategik.
      - 8) Risiko Kepatuhan.
    - d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
  2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
  3. Mengevaluasi Laporan Profil Triwulanan Bank dan pelaksanaan proses manajemen risiko (termasuk rating).
-

4. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.
5. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Mendorong tumbuh-kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko.
7. Memberikan rekomendasi lainnya kepada Dewan Komisaris yang dipandang penting sesuai kewenangan yang dimiliki dan perkembangan peraturan yang berlaku.
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Pemantau Risiko setiap tahun dalam Laporan Tahunan Bank.
9. Pembagian Tugas  
Pembagian tugas diantara anggota Komite Pemantau Risiko diatur tersendiri dalam Keputusan Rapat Intern Komite Pemantau Risiko.
10. Tanggung Jawab  
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

## **VI. PENUTUP**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Bank secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kembali kecukupannya oleh Dewan Komisaris Bank, agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara optimal.

---

Lampiran I : **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko**  
**Keputusan Dewan Komisaris No: 001/KPDKS/III/2011**  
tanggal 28 Maret 2011. Tentang Pedoman Kerja Komite  
Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan  
Nominasi **PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.**

# **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

---

---